

**INTERNALISASI NILAI KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (SEBUAH STRATEGI
PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045)**

Firqah Annajiyah Mansyuroh*
Ahmad Hashfi Luthfi*

Abstract:

In line with Indonesia's Golden Vision 2045, many aspects must be considered, including gender equality and awareness. Until now, the level of gender equality in Indonesia is still low. Islam is often the scapegoat in the issue of gender equality in the family and society in Indonesia. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is clear that the values of justice and gender equality should be the reference for Indonesian society. This paper wants to explain that the internalization of the values of justice and gender equality in Islamic family law can be one of the development strategies of Indonesia Gold for Sustainable 2045. It can be concluded that KHI is sufficient to show equality between men and women in family life and apply it in everyday life, becoming the key to Indonesia's development.

Keywords: *Justice, Gender Equality, Islamic Family Law, KHI*

Abstrak

Seiring Visi Indonesia Emas 2045 ada banyak aspek yang harus diperhatikan termasuk kesetaraan dan kesadaran gender. Hingga saat ini tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Islam tak jarang menjadi kambing hitam dalam isu kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat di Indonesia. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam jelas terlihat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang harusnya menjadi acuan masyarakat Indonesia. Tulisan ini ingin menjabarkan bahwa internalisasi nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam bisa menjadi salah satu strategi pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Bisa disimpulkan bahwa KHI cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi kunci pembangunan Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan, Kesetaraan Gender, Hukum Keluarga Islam, KHI

* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Email: firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id

* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: a.luthfi@uin-suka.ac.id

Pendahuluan

Pada tahun 2045, seiring dengan perkembangan geopolitik dan geostrategis baik di lingkungan regional dan internasional, Indonesia diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan dari berbagai aspek kehidupan, baik revolusi digital, kualitas pendidikan, populasi dan sumber daya manusia, ekonomi, ekologi, kesehatan, kebencanaan, religius, kepekaan budaya, serta kesetaraan dan kesadaran gender (Ali et al., 2020).

Hingga saat ini tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Tergambar dari nilai indeks kesetaraan gender yang dilaporkan oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dimana Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, artinya kita negara terendah ketiga se-ASEAN dalam hal kesetaraan gender. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada angka 72,1 (Winahyu, 2020). Sedangkan data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 101 dari 179 negara untuk tingkat kesetaraan gender (Virgianita et al., 2021).

Posisi ini tergolong sangat rendah mengingat isu kesetaraan gender telah menjadi isu strategis di Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya Komnas Perempuan. Kesetaraan gender juga merupakan poin kelima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Kesetaraan gender menjadi bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.)

Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan yang sejajar antara suami dan istri sejajar dan telah cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahwasanya seorang isteri menempati posisi yang sejajar dengan suami dalam membina mahlilai rumah tangga.

Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban serta dituntut untuk saling memahami, menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang tenang dan bahagia penuh kasih sayang. (Asni, 2008)

Oleh karenanya sebagai salah satu strategi yang penulis coba paparkan adalah urgensi internalisasi nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam sebagai upaya pembangunan negara.

Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam

Perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua sesungguhnya merupakan pengaruh kultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran Islam. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur`an ataupun Hadits Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Sebagai ibu, anak, istri atau anggota masyarakat tidak ada pembedaan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan, namun yang membedakan keduanya adalah peran kodratnya masing-masing.

Melihat secara spesifik keberadaan aturan hukum keluarga di Indonesia, memang masih banyak poin yang mengandung bias gender. Namun secara umum materi yang terkandung dalam KHI seolah-olah menunjukkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Aturan yang mengikat laki-laki dan perempuan secara bersama-sama tidak sama dengan Indonesia yang memiliki pola budaya yang unik dengan struktur sosial yang pluralistik. Dalam konteks sosial, itu sudah bisa dianggap adil. Perspektif kesetaraan gender tampak pada aturan-aturan mengenai posisi suami istri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI.

Dibandingkan dengan UU Perkawinan, pengaturan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam KHI lebih sistematis. Sementara ketentuan KHI tampak lebih rinci, ketentuan UU Perkawinan lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi mengingat KHI dirumuskan 17 tahun setelah UU Perkawinan diundangkan. Hak dan kewajiban suami istri diatur lebih rinci oleh KHI. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah artikel dan banyaknya jumlah ayat di setiap artikel. (Asni, 2008)

Perlu diketahui juga bahwa sebelum terbitnya KHI, terjadi perubahan yang signifikan dan mendasar di lingkungan Peradilan Agama, dengan beralihnya UU PA menjadi UU No. 7 Tahun 1989 melalui sidang DPR. Salah satu isinya berbicara tentang perempuan. Artinya, perlindungan perempuan terutama diperkuat oleh fakta bahwa dalam prosesnya istri diberi hak yang sama dan kepentingannya dibela di pengadilan agama. (Anisa & Ikawati, 2021)

Kesetaraan antara suami dan istri dapat dilihat dari pasal 77:

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

(2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya

(5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pada pasal diatas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya. Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia.

Sedangkan dalam Pasal 79 ditegaskan:

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan ini tidak berarti bahwa istri bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga atau bahwa suami tidak dapat ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, suami dapat memudahkan tugas istrinya, karena ia membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun kenyataannya, selama ini banyak suami yang menolak membantu istrinya di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki. Yang penting adalah bagaimana peran ini dapat dipenuhi. Dengan kata lain, tidak boleh ada standarisasi antara peran domestik istri dan peran publik suami saja.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam KHI, tampak pada beberapa aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagaimana dirinci oleh Yahya (Harahap, 2001), berikut:

1. Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1).
2. Menghapuskan diskriminasi kategoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam Pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban (Pasal 77 ayat (5)), sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum (Pasal 79 ayat (3)).

4. Menyeimbangkan harkat derajat suami istri secara fungsional berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2))

Internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045)

Menguraikan perspektif kesetaraan gender dengan menekankan supremasi hukum, termasuk KHI, tidak boleh ditempatkan secara terpisah, tetapi dilihat dalam ranah yang dikelilingi oleh nilai-nilai tertentu. Tidaklah bijaksana untuk memaksakan konsep gender yang dikembangkan Barat untuk diterapkan secara aklamasi di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kondisi sosial budaya yang berbeda secara otomatis menghasilkan kearifan yang berbeda. Tetapi kita semua harus sepakat tentang pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender jika kita ingin mengubah posisi dan peran perempuan yang terdistorsi.

Kesetaraan bagi perempuan dalam memperoleh ruang sosial yang setara seharusnya menjadi salah satu tujuan utama penerapan sila kelima Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Memang, keadilan sosial tidak akan pernah tercapai jika kasus seksisme terhadap perempuan terus meluas. Perempuan merupakan bagian integral dari pemahaman pribadi manusia, bukan sekedar “pelengkap” dari laki-laki. (Hidayat, 2022)

Contoh penampilan, kepribadian, seksualitas, pekerjaan di luar atau di dalam keluarga, dan tanggung jawab keluarga merupakan peran gender bagi setiap perempuan atau laki-laki yang harus mencapai kesetaraan. Bukan hanya bahwa seseorang dilahirkan “perempuan”, dan peran gender dapat dibatasi,

dihilangkan atau bahkan dilarang. Bahkan, perempuan juga memiliki hak untuk menentukan apakah akan menjalankan peran gendernya atau tidak.

Diskriminasi tentang peran gender perempuan masih sering terjadi di berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam dunia kerja, beberapa perusahaan, bahkan organisasi, masih belum menerima wanita yang sudah menikah untuk bekerja di perusahaan atau organisasinya. Atau soal kostum saat bekerja, beberapa perusahaan masih mewajibkan karyawan wanitanya untuk memakai pakaian yang ketat dan seksi atau tidak memperbolehkan penggunaan kerudung untuk mereka yang Muslimah.

Selain pada aspek dunia kerja, diskriminasi gender terhadap perempuan juga terjadi pada aspek dunia keluarga. Dunia keluarga atau rumah tangga adalah langkah pertama dalam kehidupan seseorang, termasuk seorang wanita, untuk menjalani dan memiliki kehidupan yang benar, dan bukan sebaliknya.

Dalam kasus rumah tangga misalnya, kita sering mengenal istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Kasus ketika seorang wanita disakiti secara psikologis, bahkan secara fisik oleh anggota keluarganya. Akar permasalahan dalam kasus KDRT seringkali disebabkan oleh ketidaksetaraan gender terhadap perempuan itu sendiri di lingkungan keluarga (istri/ibu dan saudara perempuan/adik). Hal ini dikarenakan perempuan masih dipandang sebagai manusia yang lemah, sehingga anggota keluarga yang “laki-laki” terkesan mudah melakukan tindakan kekerasan, bahkan kekerasan seksual hingga pembunuhan.

Alih-alih menciptakan keadilan sosial, diskriminasi terhadap perempuan hanya akan menciptakan dan melanggengkan ketimpangan sosial. Salah satu langkah pertama untuk menciptakan keadilan sosial adalah dengan mengakhiri diskriminasi. Hal yang paling sederhana dan dapat dilakukan oleh semua kalangan terutama laki-laki adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berpikir, bertindak dan bertindak secara setara bagi perempuan mulai dari lingkungan rumah, keluarga, dari sekolah, instansi, organisasi hingga tempat kerja.

Karena diskriminasi ini terjadi tidak hanya di sektor publik tetapi juga di sektor swasta seperti keluarga, maka negara juga harus berperan, bertanggung jawab dan mengatur dalam menjamin keadilan sosial bagi perempuan di semua aspek kehidupan masyarakat. Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan diskriminasi gender dalam bentuk apapun harus dihindari sedini mungkin. Dengan begitu jelaslah sudah pentingnya internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam tidak hanya pada tataran peraturan namun dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Islam di Indonesia.

Beberapa orang tua merasa bahwa pendidikan laki-laki akan diprioritaskan karena peran dan tanggung jawab mereka yang lebih besar dalam keluarga dan masyarakat di masa depan, dan mereka memiliki kebebasan untuk pergi ke mana pun mereka inginkan tanpa rasa takut perdagangan, pelecehan, dan perdagangan yang mereka hadapi. tidak ada gangguan sensorik. yang lain. Jadi beberapa orang tua lebih fokus pada pendidikan putra mereka dan kemudian mencoba mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini berbeda dengan pendidikan sederhana anak perempuan. Karena anak perempuan diharapkan suatu hari nanti ditugaskan ke rumah dan melayani suami dan anak-anak mereka.

Kemudian adanya kekhawatiran terhadap mereka kalau disekolahkan ke tempat yang lebih jauh kurangnya rasa aman, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pandangan bahwa perempuan tidak boleh berpergian melebihi tiga hari kecuali didampingi oleh mahramnya. Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang dipahami secara literal sehingga dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah, seperti Q.S. al-Ahzab: 33. Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sungguh keliru dan bertentangan dengan ajaran agama karena Allah telah menjanjikan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang serius dalam menuntut ilmu akan mendapat derajat dan kedudukan lebih tinggi dan mulia sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Mujadilah: 11, yang artinya: "Allah mengangkat derajat orang-

orang yang beriman serta orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat". Derajat disini tidak hanya di surga namun juga kedudukan di dunia. Dengan pendidikan yang baik kecerdasan kehidupan bangsa akan maju dan tentu saja kesejahteraan manusia akan menjadi lebih baik.

Sebagaimana Visi Indonesia Emas di Tahun 2045 oleh Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 4 (empat) pilar pencapaian tujuan yang terdiri dari, (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Bappenas, n.d.).

Secara keseluruhan Visi Indonesia 2045 disasarkan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. (Bappenas, n.d.).

Sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah dengan internalisasi Nilai Keadilan dalam kesetaraan gender karena kesetaraan gender berdampak langsung pada tujuan pemerataan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini menunjukkan akibat ketidaksetaraan gender di seluruh dunia mengakibatkan kehilangan produk domestik bruto (PDB) sebesar \$12 triliun atau sekitar 16,5% dari total PDB di seluruh dunia. Itu setara dengan PDB Jerman, Jepang dan UK digabung menjadi satu. Itu jumlah uang yang sangat signifikan. Jadi, ketika kita

bicara tentang kesetaraan gender kita bicara tidak hanya pada sisi keadilan, moralitas, namun juga penting bagi ekonomi. Menurut penelitian McKinsey, kesetaraan gender menjadi sama pentingnya dengan salah satu upaya anti-skeptisisme yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya disparitas gender tinggi, karena disparitas gender tidak hanya mengurangi kebahagiaan perempuan, tetapi juga kebahagiaan laki-laki dan anak-anak. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan rendahnya modal manusia bagi perempuan dan rendahnya kualitas layanan bagi anak, serta mempercepat penyebaran HIV. Menurut laporan, diskriminasi gender di pasar tenaga kerja dan akses ke sumber daya menyebabkan inefisiensi dalam alokasi input dan hilangnya output. (Arifin, 2018)

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan partisipasi wanita di dunia kerja hanya 55%. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan pekerja pria sebesar 83%. Bahkan wanita yang bekerja tersebut di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Bentuk diskriminasi lainnya adalah dari sisi gaji antara wanita dan pria sebesar 23% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Artinya jika kita berhasil meningkatkan kesetaraan gender maka akan serta merta menaikkan pula pembangunan Indonesia.

Maka janganlah menghalangi isteri atau anak perempuan untuk beraktivitas di luar rumah terlebih untuk menuntut ilmu selama itu dinilai aman, jauh dari fitnah dan maksiat kepada Allah karena tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja dan beraktivitas walau di luar rumahnya. Karena itu, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja sebagaimana sebuah kaidah yang "Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan. Yang

mengharuskan perempuan terus menerus berada di rumah bahwa keberadaan di rumah secara terus menerus dinilai oleh Al-Qur'an sebagai satu hukuman.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Demikian terlihat bahwa mewajibkan perempuan di rumah tidak boleh keluar kecuali karena adanya darurat dinilai oleh Al-Qur'an sebagai hukuman. Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakkan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 79 ayat (2) yakni menjelaskan tentang suami dan istri mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir.

Bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa", seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan

oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.(Hanapi, 2015)

Simpulan

Dalam pelaksanaan Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 kita harus berupaya menginternalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam tidak hanya pada tataran peraturan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan tujuan dan cita cita bangsa dan negara. agenda terpenting dari masalah ini adalah agar internalisasi nilai-nilai hukum dalam keadilan dan kesetaraan gender yang harus terus diupayakan secara persuasif. Demikian halnya dalam kehidupan sebuah keluarga, suasana sakinah mawaddah warahmah akan terwujud bilamana masing-masing bisa bekerja sama saling menghormati tanpa ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

REFERENCES

- Ali, M., Sudaryono, Soeharto, Musa, A. M., Luknanto, D., Alfian, M. A., Amirrachman, A., & Rahmawati, Y. (2020). *Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 05(1), 1-16.
- Arifin, S. (2018). Gender Equality and Economic Growth in Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27-41.
- Asni. (2008). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender). *Al'Adl*, 1(2), 1-10.
- Bappenas. (n.d.). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Bappenas. Retrieved July 21, 2022, from [https://old.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://old.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15-26.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (II)*. Sinar Grafika.
- Hidayat, I. (2022). *Perempuan, Sila Ke-5, dan Kesetaraan Gender*. Mubadalah Inspirasi Keadilan Relasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Menkeu: Kesetaraan Gender Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). *5. Kesetaraan Gender*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Virgianita, A., Dara, A., & Dina, A. (2021). *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. Laboratorium Indonesia 2045.
- Winahyu, A. I. (2020). *Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah*. Media Indonesia.